

Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pariwisata Halal Di Era Pandemi *Covid-19*

Indah Anjar dwi Pratiwi*¹, Muhammad Iqbal Fasa², Suharto³

Email: Indahanjar00@gmail.com, miqbalfasa@radenintan.ac.id,
Prof.suharto@radenintan.ac.id^{1,2,3}

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi dampak *Covid-19* pada pariwisata halal, mencari tahu tindakan serta usaha apa yang dilakukan ekonomi Islam terhadap keadaan industri pariwisata halal yang sedang mengalami kemunduran disebabkan oleh *Covid-19*, serta mengkaji pariwisata halal dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang dipakai ialah metode kualitatif dan data yang digunakan sebagai sumber rujukan berasal dari buku, jurnal-jurnal, dan majalah. Wisata halal atau Halal tourism adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan istilah pariwisata menurut etika dan kaidah syariat Islam, istilah lain juga digunakan untuk menyebutkannya yaitu wisata Islam atau wisata Halal. Industri pariwisata halal pada dasarnya berpijak pada prinsip-prinsip syariah, para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, seharusnya tidak terjebak kepada kepentingan yang justru kontraproduksi dengan misi suci yang tersirat dalam makna halal dalam arti luas. Akibat *covid-19* yang merajalela membuat pemerintah mengambil beberapa kebijakan dengan diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan *Social Distancing*. Dampak dari pada itu ialah pusat-pusat perbelanjaan, kawasan wisata, hotel-hotel, restoran, sekolah harus ditutup untuk menghindari kerumunan dari banyaknya kasus penularan. Sehingga berimbas pada pendapatan pribadi maupun pemerintah. Strategi atau usaha pemerintah dalam menjaga wisata halal adalah dengan memprioritaskan perbaikan destinasi, menyiapkan dukungan anggaran dari kerjasama dengan wisata halal, memberikan SOP mitigasi, penguatan regulasi bagi wisatawan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Pandemi *Covid-19*, Pariwisata halal

Pengutipan:

Pratiwi, Indah Anjar Dwi & (2023). Korupsi di Sekitar Perbankan: Dampaknya Terhadap Profitabilitas dan Kesehatan Keuangan. *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, Vol. 3(2): 109-123.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam pada awal perkembangannya hanyalah membahas tentang industri keuangan saja, namun seiring berkembangnya zaman, ekonomi Islam pun memperlebar sayap melingkupi kajian gaya hidup (life style) yang dapat berupa industri makanan, kesehatan, rekreasi, dan perawatan (Sofyan, 2012).

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang telah disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sektor pariwisata sendiri masih menjadi andalan Indonesia untuk memperoleh devisa negara. Keadaan alam geografis Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai hal yang sangat penting (Reza).

Indonesia tahun 2010 diketahui sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk muslim sebesar 207.176.162 (BPS, 2010). Pariwisata halal di Indonesia banyak menarik minat bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri dan dalam perkembangannya terus mengalami peningkatan terhadap wisatawan setiap tahunnya (Shofi'unnafi). Berdasarkan data, populasi masyarakat muslim akan mencapai 2,8 miliar pada tahun 2050, yang berarti sepertiga populasi manusia di bumi kebanyakan beragama Islam dan presentasi ini diperkirakan akan terus meningkat (Al-Ansi and Han, 2019).

Wisata halal menjadi salah satu sektor pariwisata yang memiliki perkembangan yang cukup baik dan menjadi trend bagi banyaknya para wisatawan. Banyak wisatawan dalam negeri dan luar negeri yang tertarik pada wisata halal seperti penginapan atau hotel Syariah, kuliner halal maupun tempat-tempat/destinasi Islami. Hasil analisis data tahun 2019 menunjukkan wisatawan muslim mencapai 4.5 juta dengan tingkat kerjasama sebanyak 16 negara dengan Indonesia dan Indonesia pula berada pada ranking pertama sebagai tempat destinasi wisata halal terbaik didunia pada tahun 2019 versi Global Muslim Travel Index (GMTI) serta mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia (Kemenpar, 2019). (Hermawan). Pengembangan akan wisata halal menjadi alternatif bagi industri pariwisata Indonesia seiring dengan berjalannya tren wisata halal yang dimana pariwisata halal tersebut menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global (Samori et al.).

Pada bulan Oktober 2018 wabah virus covid mulai masuk dan melanda seluruh belahan dunia secara keseluruhan dan sekitar bulan Januari 2019 diperkirakan masuk ke wilayah Indonesia. Tentu saja wabah tersebut berdampak terhadap sektor pariwisata. *Covid-19* membuktikan bahwa wabah pandemi ini memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap industri perjalanan dan pariwisata. Akibatnya perjalanan wisata halal pun ditiadakan, layanan transportasi pun berhenti sejenak. Akibat dari berhentinya aktivitas para pendukung sektor pariwisata halal, mengakibatkan pariwisata Indonesia serasa mengalami kelumpuhan (Rudhy Dwi Chrysnaputra and Wahjoe Pangestoeti).

Organisasi Pariwisata Dunia atau *World Tourism Organisation* (UNWTO) memperkirakan terjadi penurunan sebesar 20% hingga 30% kunjungan wisatawan

internasional pada tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. Menurut UNWTO, kerugian global pada industri pariwisata yang disebabkan oleh penyebaran virus corona berkisar 200 hingga 300 miliar USD. Menurut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, angka kerugian yang ditanggung oleh sektor pariwisata akan akibat yang dihasilkan dari wabah virus corona mencapai US\$ 500 juta atau hampir 7 triliun rupiah per bulan (UNWTO, 2020).

Berdasarkan hasil literatur review terkait judul, ditemukan suatu penelitian oleh Maharani and Ab Rahman (2012) yang berjudul “Virus Corona Dan Dampaknya Terhadap Pariwisata Halal Dunia” terdapat kesenjangan berupa kurangnya penelitian yang mencoba untuk mencari dampak virus corona terhadap pariwisata halal, dan oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengetahui dampak tersebut.

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini ialah Mengidentifikasi dampak pada pariwisata halal, mencari tahu tindakan serta usaha apa yang dilakukan ekonomi Islam terhadap keadaan industri pariwisata halal yang sedang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh *Covid-19*, serta mengkaji pariwisata halal dalam perspektif ekonomi Islam.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai ialah metode kualitatif. Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah Pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber seperti laporan, buku dan jurnal.

C. PEMBAHASAN

Pariwisata Halal

Jika ditelaah secara etimologi, pariwisata halal berasal dari kata **halal** dan **pariwisata**. Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya “terlepas” (dari larangan), sedangkan Pariwisata berasal dari bahasa Inggris *tourism* yang artinya pariwisata (E. Azam, Abdullah, and Razak, 2019). Pada definisi yang lain, pariwisata halal merupakan semua objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau ditempati oleh umat Islam dalam industri pariwisata (Battour et al.). Basyariah (2021), menjelaskan bahwa Pariwisata halal atau juga sering disebut halal tourism ialah istilah yang digunakan untuk menyebutkan akan konsep pariwisata yang disesuaikan dengan etika maupun aturan dalam syariah Islam, istilah lain yang sering juga digunakan untuk penyebutannya yaitu wisata Islami atau wisata halal.

Menurut Razzaq, Hall & Prayag, Halal atau Islamic tourism didefinisikan sebagai pariwisata dan perhotelan yang turut diciptakan oleh konsumen dan produsen sesuai dengan ajaran Islam. Banyak negara di dunia Islam yang


memanfaatkan kenaikan permintaan untuk layanan wisata ramah Muslim (Razzaq, Hall, and Prayag, 2016). Sedangkan menurut Duman dalam Akyol & Kilinc, Islamic tourism didefinisikan sebagai: “kegiatan umat Islam yang bepergian dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan biasa mereka selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk partisipasi kegiatan-kegiatan yang berasal dari motivasi Islam yang tidak terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan yang dibayar dari dalam tempat yang dikunjungi” (Akyol and Kilinc, 2016)

Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan definisi Islamic Tourism sebagai perjalanan wisata dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain Islamic Tourism, yaitu Halal Tourism, Syariah Tourism, Muslim Friendly Tourism (Organisation Of Islamic Cooperation, 2018).

Parawisata halal pada dasarnya diperuntukkan bagi wisatawan muslim (ramah muslim) namun tidak menutup pemanfaatannya bagi wisatawan non-muslim. Dengan contoh, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pariwisata halal antara lain ialah hotel yang menyediakan sarana ibadah bagi umat Islam, menyediakan makanan dan minuman halal, tersedianya fasilitas berupa kolam renang, spa yang terletak antara wanita dan pria serta memiliki jadwal masing-masing yang terstruktur pula. Begitu pula dengan jasa transportasi yang memberikan kemudahan bagi para wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan, serta tersedianya tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan apabila telah memasuki waktu sholat, makanan dan minuman halal, dan hiburan Islami selama perjalanan (Sayekti, 2019).

Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat yang sama dengan Malaysia sebagai destinasi wisata halal versi GMTI dengan nilai skor 78, urutan ranking ke tiga wisata halal dunia versi GMTI diraih oleh Turki dengan nilai skor 75, Arab Saudi di posisi keempat dengan skor 72, serta Uni Emirat Arab di posisi kelima dengan skor 71. (Kominfo.go.id). (Lihat Gambar 1)

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia pada Juli 2020 sebanyak 159,8 ribu orang. Angka ini meningkat 0,95% dari Juni 2020 yang sebesar 158,3 ribu kunjungan. Sementara jika dibandingkan dengan tahun lalu, menurun 89,12%. Jumlah kunjungan terhadap negara yang paling banyak datang ialah Timor Leste yakni sebanyak 85,3 ribu kunjungan, dan Malaysia 58,6 ribu kunjungan, serta Tiongkok mencapai 2,75 ribu kunjungan (BPS, 2020) Berikut datanya.



Gambar 1: 10 Destinasi Wisata Halal Negara OKI



Gambar 2 : Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

Terdapat (dua) 2 faktor pendukung pariwisata halal di Indonesia yaitu faktor internal dan eksternal :

1. Faktor Internal

Yaitu keberagaman sumber daya alam dan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 237.641.326 jiwa (BPS, 2010). Pada tahun 2020 dilakukan lagi sensus penduduk (SP 2020) yang ketujuh sejak Indonesia merdeka dan tercatat penduduk Indonesia pada September 2020 terdapat sebanyak 270,20 juta jiwa (BPS, 2021). Apabila diklasifikasikan, Islam merupakan agama dengan pemeluk terbesar yaitu sebesar 86,88 persen dari total populasi. Data tersebut mengindikasikan bahwa negeri ini sangat tepat untuk mengadopsi konsep pariwisata halal.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.508 pulau. Wilayah pesisir sudah pasti memiliki potensi wisata yang menjadi daya tarik. Suatu potensi besar yang digunakan untuk mengembangkan industri pariwisata halal ialah Kekayaan budaya. Namun, harus ada batasan-batasan budaya secara syariah yang perlu ditekankan kembali untuk dapat berpatokan pada standar halal dan tujuan syariah.

2. Faktor Eksternal

Diantaranya faktor eksternal berikut meliputi laporan GMTI 2018 mengenai destinasi wisata ramah Muslim di dunia, penghargaan pariwisata halal dalam World Halal Tourism Awards tahun 2016, serta kunjungan wisatawan. Berikut faktor-faktornya, yaitu :

1. Faktor yang pertama yaitu berdasarkan laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) yang diterbitkan pada April 2018 menunjukkan peringkat Indonesia mengalami peningkatan dari ke-3 ke ke-2 (2017 – 2018).
2. Faktor kedua yaitu beberapa industri pariwisata halal di Indonesia memperoleh penghargaan di ajang World Halal Tourism Awards 2016. Terdapat 16 macam kompetisi, Dan Indonesia memenangkan 12 penghargaan , diantaranya beberapa penghargaan tersebut ialah :
 - World's best airline for halal travellers (Garuda Indonesia)
 - World's best airport for halal travellers (Sultan Iskandar Muda Internasional Airport, Aceh)
 - World's best family friendly hotel (The Rhadana Kuta, Bali)
 - World's most luxurious family friendly hotel (The Trans Luxury Bandung)
 - World's best halal beach resort (Novotel Lombok Resort and Villas)
 - World's best halal tour operator (ERO Tours Sumatera Barat)
3. Faktor yang ketiga dapat dilihat dari segi kunjungan wisatawan. Perkembangan akan jumlah wisatawan global yang datang berkunjung ke Indonesia 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2014 sampai 2018 (per Agustus) menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama Malaysia (negara OIC) dan China (Negara non-OIC) (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).

Di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan wisata halal ialah dengan tujuan untuk menarik semakin banyak wisatawan mancanegara, terutama Muslim. Dan terdapat pula alasan lain yang mendasari diluncurkannya wisata halal. Dengan wisata halal, akan mempermudah para wisatawan menemukan tempat ibadah, makanan dan minuman halal dan hotel. Namun, alasan akan Indonesia meluncurkan wisata halal bukanlah hanya semata-mata menarik wisatawan mancanegara untuk meningkatkan jumlah kunjungan setiap tahunnya melainkan keinginan tersendiri dari para turis domestik tersebut yang menginginkan untuk berwisata. Semakin banyaknya jumlah wisatawan yang mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka akan wisata halal semakin banyak pula peluang akan kemajuan pariwisata halal (Millatina et al., 2019).

Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pariwisata Halal

Islam memandang pariwisata itu penting dan perlu dilakukan bagi setiap mukmin."Tujuannya" ialah untuk mengambil pelajaran."Allah SWT berfirman dalam QS. Al Imran ayat 137 :

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ١٣٧

137. *Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagai-mana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Q.S. Ali Imran : 137)*

Sebagai khalifah di bumi manusia di beri amanah oleh Allah SWT untuk memelihara, menjaga dan menikmati apa saja yang ada di bumi dengan berpegang pada pedoman yang Allah turunkan yaitu Al Qur'an dan Al Hadits. Sudah barang tentu ini berlaku juga pada dunia pariwisata yang menjadi bagian dari dinamika dan anjuran di kehidupan kita.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

15. *Dialah yang menjadikan bumi kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk/67:15)*

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْضُرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصْرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتَمْنَا .

Dikisahkan oleh Ibn `Abbas: Nabi SAW pernah tinggal selama sembilan belas hari dan salat yang dipersingkat. Jadi ketika kami bepergian (dan tinggal) selama sembilan belas hari, kami biasa mempersingkat shalat tetapi jika kami bepergian (dan tinggal) untuk waktu yang lebih lama, kami biasa melakukan shalat penuh. (Sahih al-Bukhari: 1080).

Industri pariwisata halal pada dasarnya berpijak pada prinsip-prinsip syariah, para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, seharusnya tidak terjebak kepada kepentingan yang justru kontraproduksi dengan misi suci yang tersirat dalam makna halal dalam arti luas. Ekonomi Islam memiliki ciri-ciri, yakni diantaranya nilai ketuhanan (*Uluhiyyah-Rububiyyah*), nilai kemanusiaan (*insaniyyah*), nilai norma etika (*Akhlaqiyyah*), nilai keseimbangan (*Wasathiyah*), nilai kehendakbebas (*Ikhtiyar*), nilai tanggung jawab (*Masuliyyah*) bagi para pelakunya. Nilai-nilai inilah sejatinya yang wajib dipatuhi oleh pemangku kepentingan wisata halal agar tidak terjebak ke dalam praktik wisata sekuler yang teralienasi dari nilai-nilai transenden. Karena bagaimanapun semua perbuatan yang kita lakukan di dunia pada akhir kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Industri pariwisata halal pada dasarnya merupakan salah satu bentuk aplikasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam dunia riil (Djakfar, 2017).

1. Ketuhanan (*uluhiyyah-rububiyah*)
Dalam nilai ketuhanan, manusia sebagai pelaku industri pariwisata halal perlu menyadari bahwa apa yang dikelola dalam industri wisata tersebut pada hakikatnya ialah milik Allah selaku Pemilik Mutlak (M. Mutawalli, Sya'rawi, 1991)
2. Kemanusiaan (*insaniyyah*)
Dalam nilai kemanusiaan, para wisatawan tidaklah memiliki batas yang membedakan antar suku, agama, ras, dan golongan. Jika terjadi pembatasan, tentu saja bertentangan dengan watak dasar ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh kehidupan di dunia (Djakfar, 2017). Setiap individu (wisatawan) adalah bagian integral dari komunitas yang saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sebagai kesatuan hubungan sosial, Islam menjanjikan hak dan kewajiban perseorangan secara berkeseimbangan, (Abu Saud, 1996) sehingga dengan demikian wisatawan akan merasa aman, tenang dan nyaman dalam melakukan wisata.
3. Norma etika (*akhlaqiyyah*)
Dalam mempraktekan nilai-nilai akhlak dalam industri pariwisata halal ialah merupakan keniscayaan. Wujudnya, antara lain berkaitan dengan masalah pelayanan dan masalah lain yang berkaitan dengan aktivitas wisata secara luas. Artinya, tidak ada satu pun aktivitas dalam wisata halal yang bebas nilai, semuanya tetap berada dalam lingkaran nilai-nilai dari ajaran akhlak. Karena agar aktivitas pariwisata halal tetap berjalan sesuai karakternya syar'i yang berbeda dengan pariwisata konvensional, maka tentu saja membutuhkan panduan sesuai cara kerja Islami (Djakfar, 2017).
4. Keseimbangan (*washatiyyah*)
Tujuan wisata halal sebagai industri, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan materi (keuntungan) seperti bisnis umum. Tujuan ini tentu sah-sah saja. Islam mengajarkan, bagaimanapun bahwa mereka yang bertanggung jawab tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan mereka sendiri, terlepas dari kepentingan para pemangku kepentingan yang harus dihormati dan dilindungi (Nejatullah Siddiqi, 1996).
5. Kehendak bebas (*ikhtiyar*)
Manusia bebas memilih bisnis apa pun yang akan dijalani, karena itu merupakan suatu indikasi terhadap adanya kebebasan terbatas menurut ajaran Islam. Dapat dikatakan bahwa dalam memilih bisnis industri pariwisata halal haruslah mendahulukan pertimbangan karena saat ini pariwisata merupakan bisnis yang banyak dikembangkan di berbagai negara di dunia. Namun demikian perlu disadari bahwa bisnis yang menjadi pilihan itu tidaklah bebas nilai. Terlebih lagi dimaknai bebas dari pengawasan Allah swt, sehingga dalam menjalankan amanah itu para pemangku kepentingan wisata halal wajib mempertanggung jawabkan amanah yang dibebankan

(Mustaq, 2001). Baik terhadap konsumen (wisatawan), terlebih lagi kelak di hadapan Allah swt.

Secara garis besar terdapat dua pandangan tentang pariwisata halal dengan ekonomi syariah. **Pertama**, pariwisata halal dipahami sebagai keharusan syariah termasuk penerapan ekonomi syariah sebagai kepatuhan pariwisata berlabel Islami (Basyariah, 2021). **Kedua**, pariwisata halal dipandang sebagai destinasi kesehatan dalam bentuk penyediaan hal-hal seperti makanan dan minuman, iklan sehat, dan pariwisata hijau yang memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan ekologis secara praktis (Minardi, Astuti, and Suhadi, 2021). Pandangan terakhir ini lebih mengarah pada eksplorasi kelayakan pengembangan ekologis daerah-daerah lokal sebagai tujuan utama destinasi pariwisata halal Indonesia (Mafudi and Sugiarto, 2021).

Jika kita melihat dari ranah pelakunya, sesuai dengan teori pelaku ekonomi maka pelaku kegiatan halal tourisme dapat diklasifikasikan menjadi **tiga**, yaitu: **Pelaku ekonomi konsumen** ialah orang atau suatu kelompok masyarakat yang menafkahkan hartanya untuk membeli barang dan jasa sebagai hiburan, kesenangan, dan refreshing. Seutuhnya dapat dikatakan halal ketika sumber dananya halal, dan digunakan pula untuk transaksi barang atau jasa yang halal. **Pelaku ekonomi produsen** atau penyedia barang dan jasa atau investor dengan ketentuan halal terhadap semua yang memang benar merupakan kepemilikannya, dan dikembangkan dengan akad-akad yang sesuai dengan syar'i serta bisnis yang syar'i pula. **Pelaku ekonomi pemerintah** sebagai regulator dan atau pelaku ekonomi usaha milik negara atau daerah, yang dimana mereka menjalankan suatu kegiatan usaha milik negara (BUMN) ataupun milik daerah (BUMD), sekaligus juga sebagai regulator yang mengatur dan memfasilitasi pengembangan perekonomian negara. (Basyariah, 2021)

Konsep dasar mekanisme pada distribusi Ekonomi dalam bidang wisata halal terdapat dua jenis: yaitu distribusi ekonomis atau aberbayar, dan distribusi non ekonomis atau gratis. Karena dipandang sebagai kebutuhan rakyat, maka pemerintah sebagai pelaksana fungsi ri'ayah (pengurus) urusan dan kebutuhan rakyat harus berupaya memenuhinya, hal ini dapat dilakukan dengan menyiapkan sarana dan prasarana. hiburan umum yang sesuai dengan hukum Syariah dan tidak dilarang sesuai dengan hukum Syariah (Basyariah, 2021).

Dampak dan Solusi Penanganan Pariwisata Halal di Era Pandemi Covid-19

Pada awal datangnya *Covid-19*, Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif menyatakan jumlah kunjungan mancanegara pada Indonesia akan turun signifikan pada 2020 dampak *Covid-19*. "Menurut asumsi itu situasi pariwisata yang seharusnya sebelum terdapat *Covid-19* merupakan 18 juta, tahun 2020 hanya 2,8 - 4 juta wisatawan asingnya," ucap Deputy Infrastruktur Kemenparekraf Hari Santosa Sungkari (2020) Tidak hanya wisatawan asing yang jumlahnya menurun, penurunan pula dialami dalam wisatawan nusantara alias pada negeri. Jumlahnya diperkirakan turun sebagai hanya 140 juta berdasarkan potensi umumnya 310 juta. (Adriana, Nurwahidin, and Huda, 2021)

Banyaknya kasus positif covid yang terjadi membuat pemerintah mengambil beberapa kebijakan diantaranya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan Social Distancing. Dari diberlakukannya PSBB, maka pusat-pusat perbelanjaan, kawasan wisata, hotel-hotel, restoran, sekolah harus ditutup untuk menghindari kerumunan dan banyaknya kasus penularan.

Adapun dampak dari *Covid-19*, serta dari diberlakukannya PSBB oleh pemerintah ialah sebagai berikut :

1. Jasa penerbangan menghentikan operasinya. Karyawan penerbangan terpaksa dirumahkan hingga suasana membaik. Jumlah penumpang pesawat rute internasional yang tiba di Indonesia berkurang tajam dari 1,5 juta orang pada Desember 2019, turun menjadi 450 ribu menjadi 1.15 juta pada Januari 2020, jumlah ini diprediksikan lebih rendah di tahun 2020. Jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Jakarta juga menurun tajam di tahun 2018 tercatat 303 juta, di tahun 2019 tercatat 275 juta dan di tahun 2020 dipastikan menurun akibat pembatasan perjalanan (LPEM-FEB-UI, 2020).
2. Jasa transportasi dan angkutan darat mengalami penurunan tajam.
3. Usaha perhotelan mengalami penurunan tajam, taraf okupasi hotel pada Indonesia pula menurun menjadi impas menurut berkurangnya wisatawan, Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), memprediksi potensi kerugian industri pariwisata Indonesia dampak endemi virus corona COVID-19 mencapai 1,5 miliar dolar atau setara menggunakan Rp 21 triliun.
4. Banyak perusahaan travel agen terpaksa berhenti karena kegiatan umroh dan haji tahun ini dibatalkan.
5. Sektor Ekonomi Kreatif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan. Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak di usaha makanan dan minuman (mamin) mikro mencapai 27%. Sedangkan, dampak terhadap usaha bisnis mini kuliner sebesar 1,77% dan usaha menengah di angka 0,07%.
6. Pertumbuhan ekspor dan impor 2020 juga menurun hingga negatif, kesempatan kerja yang disediakan pariwisata menurun (Adriana, Nurwahidin, and Huda, 2021)

Dampak dari virus corona ini dirasakan oleh semua orang di dunia, bahkan mengancam semua sektor yang mempengaruhi perekonomian. Diantara sektor tersebut adalah pariwisata halal. Oleh karena itu, sektor wisata halal saat ini tengah menyiapkan strategi agar tetap bertahan meski dalam situasi dan kondisi seperti ini sebagai persiapan pasca *Covid-19*. Strategi negara Indonesia dalam menjaga wisata halal adalah dengan memprioritaskan perbaikan destinasi, menyiapkan dukungan anggaran dari kerjasama dengan wisata halal, memberikan SOP mitigasi, penguatan regulasi bagi wisatawan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Menurut Nepal (2020) beberapa strategi yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Meningkatkan dan mengarahkan kembali akses destinasi wisata petualangan ke pasar pariwisata internasional, kita tidak bisa menaruh semua telur kita dalam satu keranjang dan harus melakukan upaya yang signifikan untuk membangun beragam portofolio pasar pariwisata. Upaya pemasaran juga harus fokus pada calon "wisatawan petualangan".
2. Secara dramatis meningkatkan infrastruktur wisata dan jangkauan layanan, terutama di tempat-tempat tujuan terpencil, misalnya terdapat pusat informasi wisata yang berlokasi strategis dan tanda-tanda berkualitas tinggi di seluruh negeri. Kebersihan, sanitasi, akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas, dan informasi kesehatan dan keselamatan yang andal adalah penting bagi pelancong petualangan, terutama pelancong jarak jauh.
3. Dari sudut pandang pengembangan pariwisata, kita tidak dapat mengembangkan jalan di semua daerah pedesaan atau membangun rute wisata baru. Beberapa daerah perlu ditutup secara ketat untuk pengembangan pariwisata, sementara daerah lain perlu membatasi pembangunan untuk mempertahankan nilai daya tarik yang tinggi. tujuan wisata.
4. Diversifikasi dan Perluasan Pengalaman Perjalanan Petualangan Perjalanan petualangan ke daerah terpencil seringkali terbatas pada jalan dan jalan setapak. Jalan-jalan dan jalan setapak ini, koridor-koridor ini, dapat bertindak sebagai koridor transportasi wisata utama, yang menyediakan akses ke tempat-tempat wisata di wilayah tersebut. Atraksi-atraksi ini, jika direncanakan dengan matang dan dikembangkan dengan rute tematik tertentu, dapat menjadi pengalaman petualangan bagi semua orang dan semua kelompok usia.

D. KESIMPULAN

Parawisata halal pada dasarnya diperuntukkan bagi wisatawan muslim (ramah muslim) namun tidak menutup pemanfaatannya bagi wisatawan non-muslim. Di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan wisata halal ialah dengan tujuan untuk menarik semakin banyak wisatawan mancanegara, terutama Muslim.

Dalam pandangan ekonomi Islam Industri pariwisata halal pada dasarnya merupakan salah satu bentuk aplikasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam dunia riil. Semua bentuk kegiatan dalam islam selalu merujuk pada ciri-ciri berikut, termasuk pula kegiatan industri pariwisata halal, diantaranya memiliki ciri, yakni ketuhanan (*uluhiyyah-rububiyah*), kemanusiaan (*insaniyyah*), norma etika (*akhlaqiyyah*), keseimbangan (*washatiyyah*), kehendak bebas (*ikhtiyar*), dan tanggung jawab (*masuliyyah*) bagi pelakunya. Nilai-nilai inilah sejatinya yang wajib dipatuhi oleh pemangku kepentingan wisata halal agar tidak terjebak ke dalam praktik wisata sekuler yang teralienasi dari nilai-nilai transenden. Karena bagaimanapun apa yang diperbuat kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.

Adapun dampak dari *Covid-19*, serta diberlakukannya PSBB oleh pemerintah ialah sebagai berikut :

1. Jasa penerbangan menghentikan operasinya. Karyawan penerbangan terpaksa dirumahkan hingga suasana membaik.
2. Jasa transportasi dan angkutan darat mengalami penurunan tajam.
3. Usaha perhotelan mengalami penurunan tajam, tingkat okupasi hotel di Indonesia juga menurun sebagai imbas dari berkurangnya wisatawan.
4. Banyak perusahaan travel agen terpaksa berhenti karena kegiatan umroh dan haji tahun ini dibatalkan.
5. Sektor Ekonomi Kreatif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan.
6. Pertumbuhan ekspor dan impor 2020 juga menurun hingga negatif, kesempatan kerja yang disediakan pariwisata menurun.

Dari pada dampak atas pandemi *Covid-19* tersebut, adapun strategi Indonesia dalam menjaga wisata halal ialah dengan memprioritaskan perbaikan destinasi, menyiapkan dukungan anggaran dari kerjasama dengan wisata halal, memberikan SOP mitigasi, penguatan regulasi bagi wisatawan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Sedangkan menurut Sanjay K. Nepal strategi yang bisa dilakukan ialah

1. Meningkatkan dan reorientasi akses tujuan wisata petualangan ke internasional pasar pariwisata.
2. meningkatkan infrastruktur pariwisata dan penyediaan layanan.
3. Dari perspektif pengembangan pariwisata, kita tidak bisa membuka setiap daerah pedesaan melalui jalan, atau membangun jalur wisata baru.
4. Diversifikasi dan memperluas pengalaman wisata petualangan.

Penelitian ini menyarankan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal kepariwisataan agar selalu memiliki investasi solusi terhadap masalah-masalah yang tidak pasti bentuk dan macam nya yang mengancam kepariwisataan pada masa yang akan datang, agar ketika terjadi suatu masalah atau bencana yang tidak pasti tersebut, sektor kepariwisataan tidak begitu menurun eksistensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Saud, Mahmud. *GBEI (Garis-Garis Besar Ekonomi Islam)* -. Gema Insani Press, 1996,
- Adriana, Nia, et al. "Dampak Pandemi Terhadap Pariwisata Halal Jakarta." *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, vol. 8, no. 1, 2021, doi:10.7454/meis.v8i1.131.
- Akyol, Mevlüt, and Özgür Kilinc. "Turkish Studies -International INTERNET AND HALAL TOURISM MARKETING *." *International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish*, vol. 9/8, no. February, 2016, pp. 171–86.
- Al-Ansi, Amr, and Heesup Han. "Role of Halal-Friendly Destination Performances, Value, Satisfaction, and Trust in Generating Destination Image and Loyalty." *Journal of Destination Marketing & Management*, vol. 13, Elsevier, Sept. 2019, pp. 51–60, doi:10.1016/J.JDMM.2019.05.007.
- Basyariah, Nuhbatul. "Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam." *Youth*

- & *Islamic Economic*, vol. 2, no. 01s, 2021, pp. 1–6.
- Battour, Mohamed, et al. “The Perception of Non-Muslim Tourists towards Halal Tourism: Evidence from Turkey and Malaysia.” *Journal of Islamic Marketing*, vol. 9, no. 4, Emerald Publishing Limited, Oct. 2018, pp. 823–40, doi:10.1108/JIMA-07-2017-0072.
- BPS. “Berita Resmi Statistik Hasil Sensus Penduduk 2020.” *Bps.Go.Id*, no. 27, 2021, pp. 1–52.
- . *Sensus Penduduk 2010 - Indonesia*. 2010, <https://sp2010.bps.go.id/>.
- . “Sensus Penduduk 2010 - Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut.” *Badan Pusat Statistik*, 2010, <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?wid=0000000000&tid=321&fi1=57&fi2=3>.
- . *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2020*. 2020.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia*. 2017, p. 238.
- E. Azam, MD. Siddique, et al. “Halal Tourism: Definition, Justification, and Scopes towards Sustainable Development.” *International Journal of Business, Economics and Law*, vol. 18, no. 3, 2019, pp. 23–31, https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2019/05/KLIBEL-18_64.pdf.
- Hermawan, Elpa. “Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia Dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal.” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, vol. 7, no. 2, 2019, pp. 87–95.
- Kominfo.go.id. *5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019*. https://kominfo.go.id/content/detail/18069/5-tahun-kembangkan-pariwisata-halal-indonesia-akhirnya-raih-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019/0/artikel_gpr. Accessed 5 Oct. 2021.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.” *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2018, pp. 1–443, https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf.
- LPEM-FEB-UI. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pariwisata Indonesia : Tantangan , Outlook Dan Respon Kebijakan.” *Pusat Kajian Iklim Usaha Dan GVC - LPEM FEB UI*, no. April, 2020.
- M. Mutawalli, Sya’rawi. *Islam Diantara Kapitalisme Dan Komunisme*. Cet. 4, Gema Insani, 1991.
- Mafudi, M., and S. Sugiarto. “Emerging Opportunities for Halal Tourism in Rural Areas: Insights from Indonesia.” *Fokus Bisnis: Media ...*, vol. 20, no. 1, 2021, pp. 16–26, doi:10.32639/fokusbisnis.v19i2.726.
- Maharani, Shinta, and Asmak Ab Rahman. *VIRUS CORONA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PARIWISATA HALAL DUNIA* Shinta. no. 01, 2012, pp. 171–84, doi:10.21154/kodifikasia.v15i1.2689.
- Millatina, Afifah Nur, et al. “Peran Pemerintah Untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*

- Indonesia*, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 96–109.
- Minardi, Anton, et al. “Indonesia as the Best Halal Tourism Destination and Its Impacts to Muslim’s Travelers Visit.” *European Journal of Theology and Philosophy*, vol. 1, no. 3, 2021, pp. 43–50, doi:10.24018/theology.2021.1.3.30.
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam, Ter. Samson Rachman*,. Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad. , *The Economics Enterprise in Islam*. Cet. 1, Bumi Aksara, 1996.
- Nepal, Sanjay K. “Adventure Travel and Tourism after COVID-19–Business as Usual or Opportunity to Reset?” *Tourism Geographies*, vol. 22, no. 3, Routledge, 2020, pp. 646–50, doi:10.1080/14616688.2020.1760926.
- Organisation Of Islamic Cooperation. *Strategic Roadmap for Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries*. no. July, 2018, pp. 1–72, <https://www.sesric.org/files/article/610.pdf>.
- Razzaq, Serrin, et al. “The Capacity of New Zealand to Accommodate the Halal Tourism Market — Or Not.” *Tourism Management Perspectives*, vol. 18, Elsevier, Apr. 2016, pp. 92–97, doi:10.1016/J.TMP.2016.01.008.
- Reza, Veni. “Pariwisata Halal Dukung Pengembangan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 7, no. 2, 2020, pp. 106–12, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3669597/pariwisata-halal-dukung-pengembangan-ekonomi-indonesia>.
- Rudhy Dwi Chrysnaputra, and Wahjoe Pangestoeti. “Pariwisata Halal Dan Travel Syariah Pasca Pandemi Covid 19.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 2, no. 2, 2021, pp. 151–72, doi:10.51339/nisbah.v2i2.316.
- Samori, Zakiah, et al. “Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries.” *Tourism Management Perspectives*, vol. 19, Elsevier, July 2016, pp. 131–36, doi:10.1016/J.TMP.2015.12.011.
- Sayekti, Nidya Waras. “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia.” *Kajian Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Setjen DPR RI*, vol. 24, no. 3, 2019, pp. 159–72, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1866>.
- Shofi’unnafi, S. “Muslim Milenial Sebagai Katalisator Industri Pariwisata Halal Indonesia: Mencari Titik Temu Potensi Dan Atensi.” *Jurnal Ilmiah Syi’ar*, vol. 20, no. 1, 2020, p. 89, doi:10.29300/syr.v20i1.3096.
- Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Cet.1, republica, 2012.
- Sugiyono, P. D. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV Alfabeta, 2017.
- UNWTO. “Impact Assessment of the COVID-19 Outbreak on International Tourism.” *UN World Tourism Organization*, 2020.